

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Lokasi Penelitian

a) Kondisi Geografis

Lokasi yang menjadi pusat perhatian peneliti disini ada pada daerah Wilayah Kecamatan Tlanakan, yang dimana dalam hal ini Kecamatan Tlanakan berada dalam Kabupaten Pamekasan. Kecamatan Tlanakan memiliki topografi terletak pada 22 M dari permukaan laut, sehingga memiliki kelembaban rata-rata 80% dengan suhu rata-rata maksimum 30°C dan minimum 28°C. Berdasarkan letak astronominya, Kecamatan Tlanakan memiliki 2 musim yaitu penghujan dan kemarau. Adanya 2 musim tersebut juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk setempat. Secara administrative, wilayah yang memiliki luas 48,19 km² ini berbatasan dengan Kecamatan Pamekasan dan Proppo di sebelah utara. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Selat Madura. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pademawu.¹

¹ BAPPEDA Pamekasan Dengan LPPM Universitas Airlangga, *Kajian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Pamekasan* (Universitas Airlangga, 2019), 33.

Tabel 1.1

**Keadaan Umum Geografis dan Iklim Kecamatan Tlanakan
Kabupaten Pamekasan**

No.	Aspek Geografis	Keterangan
1.	Luas Wilayah	48,10 km ²
2.	Letak Wilayah	113°19' - 113°58' BT 6°51' - 7°31' LS
3.	Batas Wilayah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur	Kec. Pamekasan, Proppo Selat Madura Kabupaten Sampang Kec. Pademawu
4.	Musim a. Oktober-April b. April-Oktober	Penghujan Kemarau
5	Temperatur Rata-rata a. Maksimum b. Minimum	30°C 28°C
6	Ketinggian dari Permukaan Laut	22 Meter
7	Kelembapan Udara Rata-rata	80%

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2020

Wilayah Kecamatan Tlanakan terbagi kedalam 17 desa dengan wilayah paling luas Desa Larangan Slampar yaitu 8,47 km² atau 17,61% dari luas Kecamatan Tlanakan. Selanjutnya adalah Desa Gugul yang memiliki luas wilayah 4,84 km² atau 10,06% dari luas Kecamatan Tlanakan. Desa Terrak juga termasuk desa yang memiliki wilayah luas yaitu 4,74 km² atau 9,85% dari luas Kecamatan Tlanakan dan desa larangan tokol dengan luas 4,52 km²

atau 9,40% dari luas Kecamatan Tlanakan. Sedangkan desa lainnya memiliki luas wilayah kurang dari 8 km².²

Tabel 1.2
Presentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan

Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
Desa Dabuan	1,55	3,22
Desa Terrak	4,74	9,85
Desa Mangar	2,30	4,78
Desa Bandaran	2,30	4,78
Desa Kramat	1,89	3,93
Desa Ambat	1,96	4,07
Desa Tlanakan	1,96	4,07
Desa Branta pesisir	3,75	7,80
Desa Branta Tinggi	3,75	7,80
Desa Tlesa	2,92	6,07
Desa Larangan Tokol	2,92	6,07
Desa Ceguk	0,19	0,40
Desa Panglegur	1,30	2,70
Desa Gugul	1,30	2,70
Desa Bukek	0,56	1,16
Desa Larangan Slampar	4,52	9,40
Desa Taro'an	2,17	4,51
	2,82	5,86
	4,84	10,06
	1,71	3,56
	8,47	17,61
	2,41	5,01

² Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2020 (BPS Kabupaten PAMEKASAN), 3.

Jumlah	48,10	100
--------	-------	-----

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2020

b) Struktur Organisasi Kecamatan Tlanakan

Kecamatan Tlanakan dipimpin oleh seorang Kepala Camat yang bertanggung jawab kepada bupati selaku kepala daerah. Adapun wilayah kerja pemerintah Kecamatan Tlanakan terbagi ke dalam 17 Desa. Dari 17 desa yang ada terbagi ke dalam 92 dusun yang masing-masing di pimpin oleh kepala dusun, adapun yang di maksud dari 17 desa tersebut adalah sebagai berikut;

1. Desa Dabuan
2. Desa Terrak
3. Desa Mangar
4. Desa Bandaran
5. Desa Kramat
6. Desa Ambat
7. Desa Tlanakan
8. Desa Branta pesisir
9. Desa Branta Tinggi
10. Desa Tlesa
11. Desa Larangan Tokol
12. Desa Ceguk
13. Desa Panglegur
14. Desa Gugul

15. Desa Bukek

16. Desa Larangan Slampar

17. Desa Taro'an

c) Jumlah Penduduk

Menurut catatan BPS, pada tahun 2020, total jumlah penduduk Kecamatan Tlanakan sebanyak 64.760 jiwa, yang terdiri dari 31.849 jiwa penduduk laki-laki dan 32.911 jiwa penduduk perempuan. Adapun sex ratio menunjukkan angka 95,1% , kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Tlanakan lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh setiap desa yang dimana angka sex ratio tidak mencapai 100%.

Table 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Desa Dan Jenis Kelamin Hasil
Proyeksi Penduduk Kecamatan Tlanakan

Desa/ Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio (%)
	LK	PR		
Desa Dabuan	941	1.020	1.961	92,3
Desa Terrak	1.802	1.862	3.664	96,8
Desa Mangar	1.197	1.189	2.386	100,7
Desa Bandaran	3.117	3.238	6.355	96,3
Desa Kramat	2.065	2.160	4.225	95,6
Desa Kramat	2.441	2.454	4.895	99,5
Desa Ambat	1.967	1.971	3.938	99,8
Desa Tlanakan	3.054	3.177	6.231	96,1
Desa Branta pesisir	1.044	1.181	2.225	88,4
Desa Branta Tinggi	630	709	1.339	88,9
Desa Tlesa	3.843	4.019	7.862	95,6
Desa Larangan Tokol	1.206	1.302	2.508	92,6
Desa Ceguk	2.477	2.606	5.083	95,0
Desa Panglegur	1.793	1.943	3.736	92,3
Desa Gugul				

Desa Bukek	880	939	1.819	93,7
Desa Larangan Slampar	1.971	2.217	4.188	88,9
Desa Taro'an	1.117	1199	2.216	93,2

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2020

d) Ekonomi

Aktivitas ekonomi penduduk di Kecamatan Tlanakan selama ini didukung oleh adanya beberapa fasilitas yang ada sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi. Ada beberapa fasilitas yang mendukung yaitu 4 unit pasar yang terletak di Desa Dabuan, Bandaran, Branta Pesisir, dan Ceguk. Serta adanya beberapa mini market atau swalayan di daerah Kecamatan Tlanakan cukup banyak yaitu 436 unit. Dengan ada banyaknya swalayan yang beroperasi tersebut dapat memiliki potensi bagi penyerapan tenaga kerja local, akan tetapi dalam proses perkembangannya juga mempertimbangkan kondisi usaha masyarakat yang lainnya yang merupakan *pelaksana* usaha toko atau kelontong yang sering kali kalah saing dengan mini market atau swalayan.

2. Motivasi *Tajdidun Nikah* Tanpa Mahar Pada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Setelah sebelumnya peneliti melakukan wawancara/observasi, peneliti menemukan permasalahan yang terjadi, yang dimana berhubungan dengan pemenuhan syarat dan rukun nikah pada *tajdidun nikah* yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam kawasan

wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan, peneliti akan mendeskripsikan berdasarkan catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaksana dari *nganyare kabin*.

Wawancara pertama yang dilakukan dengan Ibu Zulfa selaku *pelaksana* dari *nganyare kabin* di Desa Terrak Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh ibu Zulfa:

”saya telah membangun rumah tangga ini kurang lebih sudah 25 tahun, diumur perkawinan saya yang ke 6 tahun suami saya merantau keluar negeri dikarenakan faktor ekonomi, disaat kepulangan pertama suami saya kerumah setelah beberapa tahun, saya melakukan *nganyare kabin* yang dimana menurut kepercayaan yang masih lumayan kental dalam keluarga saya, saya harus melakukan *nganyare kabin* meskipun dalam pelaksanaannya tidak ada mahar dengan tujuan hanya untuk menjaga keharmonisan dalam membangun bahtera rumah tangga, dikarenakan tidak membatalkan akad yang pertama maka terjadilah proses pembaharuan akad nikah, yang penting disini memperbaharui akad yang sudah lama meskipun tidak ada mahar yang diberikan. Dalam pelaksanaan *nganyare kabin* disini saya hanya melibatkan orang tua, suami saya serta salah satu tokoh agama yang ada di desa kami dan pelaksanaannya pun hanya di kediaman kami. Karena tujuan awal hanya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kami.”³

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ibu Zulfa melakukan *tajdidun nikah* atau sering disebut dengan *nganyare kabin* hanya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, yang dikarenakan suaminya pulang dari rantauan sehingga narasumber melaksanakan *tajdidun nikah* dalam prosesnya tidak ada pemberian mahar disebabkan karena akad yang kedua ini atau

³ Zulfa, selaku *pelaksana Tajdidun Nikah*, Wawancara langsung (Terrak, 12 Desember 2022).

tajdidun nikah tidak membatalkan akad yang pertama maka dengan demikian tidak perlu adanya mahar lagi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Zulfa yang melakukan *tajdidun nikah*, maka peneliti melakukan observasi untuk memperkuat hasil wawancara dan diperoleh data bahwa pelaku beberapa tahun sebelumnya sudah tinggal sendiri, karena suaminya pergi merantau. Sebab ditakutkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ibu Zulfa melakukan *tajdidun nikah* walaupun keadaan keluarganya sebelum ditinggal suaminya merantau baik-baik saja.⁴

Selain mewawancarai pelaksana *tajdidun nikah* peneliti juga mewawancarai pihak keluarga dari pelaksana *tajdidun nikah* menurut bapak AM berikut penjelasannya:

”saya selaku keluarga dari bapak zulfa disini memang *tajdidun nikah* ini salah satu cara untuk mempertahankan keharmonisan dalam membina rumah tangga, metode ini dilakukan keluarga saya yang sudah dulu saya juga percaya bahwa dengan melaksanakan akad yang baru dapat menjaga keharmonisan rumah tangga”⁵

Peneliti juga menanyakan apakah memang sudah terdahulunya bila melakukan *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar.

Berikut penjelasan dari bapak AM.

“tentu saja tidak, tergantung kesepakatan awalnya apa mau dikasih mahar atau tidak. Dan kebetulan anak saya ini melakukan *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar, dan

⁴ Observasi langsung, (Desa Terrak, 21 Mei 2023)

⁵ AM, orang tua pelaksana *Tajdidun Nikah*, wawancara langsung, (Sabtu, 13 Mei 2023)

pernikahannya tetap sah karena ya memang tidak membatalkan akad yang pertama”

Dari penjelasan bapak AM dapat dijabarkan bahwa *tajdidun nikah* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga keharmonisan dalam membina rumah tangga dan pelaksanaan *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar bukanlah sebuah ketetapan melainkan sesuai kesepakatan awal apakah pada saat terlaksananya *tajdidun nikah* menyertakan mahar atau tidak.

Selain mewawancarai pihak pelaksana dan juga orang tua pelaksana *tajdidun nikah*, peneliti juga mewawancarai tokoh agama yang membantu proses terlaksananya *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar berikut paparan dari pihak tokoh agama bapak FR:

“saya selaku manusia biasa hanya menginginkan yang terbaik bagi masyarakat setempat, dan untuk pembinaan keluarga kedepan supaya lebih baik dari sebelumnya. Proses ini memang masih lekat di daerah ini yaitu pelaksanaan *tajdidun nikah* yang dipercaya jika melaksanakannya dapat menjadikan keluarga yang lebih harmonis dari sebelumnya untuk mengenai mahar yang tidak diberikan itu memang sesuai perjanjian awal dari kedua mempelai.”⁶

Dari penjelasan bapak FR selaku tokoh agama/masyarakat disini bahwa bapak FR hanya menginkan yang terbaik kedepannya dan mengenai mahar yang tidak diberikan memang sesuai perjanjian antara kedua belah pihak yang melangsungkan *tajdidun nikah*, dan pelaksanaan *tajdidun nikah* ini masih dipercayai dapat membina rumah tangga yang lebih baik dari sebelumnya.

⁶ FR, tokoh agama/masyarakat, wawancara langsung, (Sabtu, 13 Mei 2023).

Selanjutnya peneliti melanjutkan penelitiannya ke daerah Mangar yang dimana daerah ini juga termasuk dalam Kawasan Kecamatan Tlanakan, di daerah tersebut peneliti bertemu dengan Ibu Halima sebagai objek sekaligus narasumber pelaksana *tajdidun nikah* yang akan peneliti wawancarai. Berikut pernyataan dari ibu Halima:

“ini baru pertama kali bagi saya dikarenakan saya pendatang kedesa ini, awal mula saya melakukan *nganyare kabin* ini karena beberapa bulan kemaren keluarga saya mempunyai musibah yang dimana faktor ini yang menjadi pemicu terlaksananya *nganyare kabin*, saya sudah menikah kurang lebih sekitar 2 tahun, dalam kurun waktu tersebut pernikahan kami baik-baik baik saja hingga beberapa bulan kemaren saya dan suami saya tidak sepemikiran sehingga terjadi beberapa kali pertikaian antara kami, dan hal tersebut tidak luput dari pandangan orang tua kami karena saya dan suami saya masih tinggal bersama orang tua suami saya. Sehingga disuatu hari mertua saya mengusulkan untuk memperbaharui akad nikah kami, sebelumnya saya tidak paham namun kemudian diperjelas oleh mertua saya bahwa *nganyare kabin* disini melakukan akad yang kedua kali setelah akad yang pertama, namun tidak membatalkan akad yang pertama. Maka dari itu terlaksana *nganyare kabin* dengan melibatkan orang tua, mertua, suami dan tokoh agama saja dan pelaksanaannya dikediaman kami. Yang memotivasi saya dan keluarga saya tidak memberikan mahar pada akad yang kedua ini ialah karena tidak adanya kata talak dalam pertikaian kami maka demikian tidak ada mahar di akad yang kedua ini. Sebagian masyarakat disini juga percaya bahwa dengan memperbaharui akad atau *nganyare kabin* dapat menjaga keharmonisan keluarga kedepannya.”⁷

⁷ Halima, selaku pelaksana *Tajdidun Nikah*, Wawancara langsung (Mangar, 14 Desember 2022).

Ibu Halima disini merupakan narasumber yang melakukan *tajdidun nikah* yang hanya semata-mata untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangganya, yang dimana sebagian masyarakat ditempat tinggalnya mempercayai bahwa dengan melaksanakan *tajdidun nikah* atau memperbaharui akad yang pertama dengan melaksanakan akad yang kedua atau selanjutnya akan memperindah serta menjaga keharmonisan dalam keluarga. Pemicu terjadinya *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar yang dilakukan narasumber dikarenakan pada akad sebelumnya tidak terjadi atau terucap kata talak maka dengan demikian tidak membatalkan akad yang pertama.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti disini adalah ibu Halima melaksanakan *tajdidun nikah* karena terjadi pertikaian yang dimana sebelumnya keadaan keluarganya baik-baik saja, dikarenakan pertikaian tersebut ibu Halima melaksanakan *nganyare kabin*. Setelah melaksanakan akad kedua keluarga ibu Halima menjadi lebih dari sebelumnya.⁸

Peneliti juga mewawancari orang tua pihak pelaksana *tajdidun nikah* yang dimana mereka merupakan pendorong utama dalam pelaksanaan *tajdidun nikah*. Berikut penyampaian dari bapak RB:

”saya selaku orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anak-anak kita, iya memang saya memberikan solusi kepada mereka untuk melaksanakan *tajdidun nikah* atau *nganyare kabin* karena dalam masyarakat terlebih keluarga kita masih mempercayai jika didalam rumah tangga terjadi persengketaan untuk menjaga keluar agar tetap harmonis

⁸ Observasi langsung, (Desa Mangar, 21 Mei 2023).

perlu melakukan akad yang baru sehingga keluarga yang dibina menjadi harmonis, mengenai mahar itu terserah anak-anak kita dan *tajdidun nikah* ini terjadi karena persengketaan anak saya dengan keluarganya, namun didalam persengketaan tersebut tidak sampai mengucapkan kata talak maka dengan demikian akad yang kedua ini tidak ada mahar, karena diakad pertama tidak ada kata-kata talak.”⁹

Bapak RB disini mendorong anaknya melakukan *tajdidun nikah* dikarenakan *tajdidun nikah* merupakan solusi untuk tetap menjaga pondasi rumah tangga yang dibangun supaya tidak terpecah belah sebagai orang tua yang menginginkan terbaik bagi anak-anaknya bapak RB memberikan solusi kepada keduanya untuk melakukan *tajdidun nikah* dengan upaya untuk menjaga rumah tangganya.

Berikutnya peneliti menambahkan Desa Bukek dalam penelitiannya, yang dimana Desa Bukek merupakan Desa ditengah-tengah wilayah Kecamatan Tlanakan, di Desa Bukek peneliti mewawancarai Ibu Nia sebagai pelaksana *tajdidun nikah*, berikut penyampaian dari narasumber:

“saya sudah menikah dengan suami saya kurang lebih 30 tahun lebih, saya melaksanakan *tajdidun nikah* karena orang tua saya mendapatkan wajengan dari sesepuh saya bahwa dengan memperbaharui akad nikah dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dan karena wajengan tersebut saya sering melakukan *tajdidun nikah*, awalnya saya dan suami melaksanakannya dengan adanya mahar namun karena kami sering melaksanakan pembaharuan akad nikah maka saya dan suami sepakat untuk akad selanjutnya tidak perlu adanya mahar, yang penting kita harmonis dan bahagia masalah mahar tidak ada juga tidak apa-apa yang penting nanti ngasih nafkahnya lancar, dan biasanya kami melaksanakan *tajdidun nikah* pada hari kamis kliwon lebih tepatnya sering disebut dengan

⁹ RB, orang tua Halima, wawancara langsung (Sabtu, 13 Mei 2023).

malam *jum'at manis* dan pelaksanaannya pun di rumah kami biasanya di *kobhung* dengan tokoh agama yang disaksikan oleh orang tua saya, namun tidak jarang saya juga melaksanakan *tajdidun nikah* yang dimana penghulunya orang tua saya sendiri karena orang tua kami masih percaya akan wajengan yang dikasih sesepuh.”¹⁰

Berdasarkan data observasi yang peneliti peroleh disini adalah ibu Nia selaku pelaksana *tajdidun nikah* satu bulan sekali. Walaupun keadaan keluarganya baik-baik saja dan tidak terjadi sebuah sengketa dikarenakan sudah mendapatkan wajengan sesepuh. Ibu Nia harus melakukan *nganyare kabin* walaupun keluarganya baik-baik saja.¹¹

Kemudian peneliti juga menanyakan apakah pelaksanaan *tajdidun nikah* dilaksanakan hingga hingga sekarang kemudian Ibu Nia menjawab.

“semenjak orang tua saya meninggal di beberapa Tahun kemaren hingga sekarang saya sudah melakukan *tajdidun nikah* lagi kalau tidak salah saya melakukan *tajdidun nikah* terakhir di awal Tahun 2017 kemaren”

Dari penjelasan Ibu Nia selaku *pelaksana* dari *tajdidun nikah*, dapat disimpulkan bahwa ia melakukan *tajdidun nikah* setiap satu bulan sekali karena adanya wajengan dari sesepuh kedua orang tua dari ibu Nia, yang dipercaya dapat menjaga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga, dan proses *nganyare kabin* disini dilakukan tepatnya pada saat Kamis Kliwon (*malam jum'at manis*) tujuannya untuk menjaga keharmonisan keluarganya. Pelaksanaannya tersebut dilakukan di kediaman ibu Nia yang dihadiri oleh seorang tokoh agama

¹⁰ Nia, selaku *pelaksana Tajdidun Nikah*, Wawancara langsung (Bukek, 15 Desember 2022).

¹¹ Observasi langsung (Desa Bukek, 21 Mei 2023).

sebagai penghulunya dan tidak jarang pula orang tuanya menjadi penghulu dalam proses *nganyare kabin* tersebut. Dikarenakan *tajdidun nikah* dilakukan setiap satu bulan sekali maka dengan demikian ibu Nia sepakat dengan suaminya untuk tidak adanya mahar dalam proses akad selanjutnya meskipun sebelumnya ibu Nia dan suami melakukan *tajdidun nikah* dengan adanya mahar, karena disini menurut narasumber yang penting kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangganya masalah mahar bisa diganti dengan nafkah yang lancar kedepannya. Namun disini ibu Nia sudah lama tidak melaksanakan *nganyare kabin* dikarenakan orang tuanya sudah meninggal dan terakhir kali melakukan *nganyare kabin* sekitar Tahun 2017 silam.

Dari berbagai observasi yang dilakukan oleh peneliti di Kawasan wilayah Kecamatan Tlanakan disini dapat disimpulkan bahwa memang tujuan awal dari *tajdidun nikah* semata-mata untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, meskipun terlaksananya *tajdidun nikah* dilakukan tanpa adanya mahar.

A. Temuan Penelitian

Hasil penguraian data dari temuan penelitian yang diperoleh dari wawancara observasi peneliti akan menguraikannya sebagai berikut;

1. *Tajdidun nikah* dilakukan karena untuk memperbaharui akad nikah sebelumnya.
2. *Tajdidun nikah* mempunyai tujuan untuk menjaga keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

3. *Tajdidun nikah* tanpa adanya mahar dilakukan karena tidak membatalkan akad sebelumnya.
4. *Tajdidun nikah* dilakukan kediaman kedua pasangan yang sudah melakukan akad sebelumnya dengan dihadiri oleh seorang tokoh agama dan disaksikan oleh orang tua dari pasangan tersebut.
5. *Tajdidun nikah* dilaksanakan karena masih menjadi kepercayaan dapat menjadikan keluarga harmonis.

B. Pembahasan

1. Motivasi *Tajdidun Nikah* Tanpa Mahar Pada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai sepasang suami istri yang mempunyai tujuan membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Karena pernikahan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidupnya. Didalam terjadinya sebuah pernikahan tentunya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi salah satunya yaitu mahar. Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam berbentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang dimana jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Di zaman yang modern ini untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah tentu tidaklah mudah dikarenakan pasti ada persengketaan-persengketaan yang memicu pada arah yang tidak diinginkan. Sehingga tidak banyak dari masyarakat yang melakukan

pembaharuan akad nikah semata-mata untuk mempertahankan keharmonisan keluarga yang dibangunnya. Pembaharuan akad nikah sering kita dengar dengan sebutan *tajdidun nikah* atau penduduk madura dikawasan wilayah Kecamatan Tlanakan sering menyebutnya dengan *nganyare kabin*. Pengertian dari *tajdidun nikah* sendiri yaitu pembaharuan akad nikah, atau memperbarui akad nikah atau mengulang akad nikah.¹² Dengan artian sudah pernah melakukan akad nikah yang sah menurut syara' kemudian dengan maksud sebagai ikhtiyat (kehati-hatian) dan membuat kenyamanan hati maka dilakukannya akad sekali lagi atau lebih.¹³ Syarat dan rukun dalam *tajdidun nikah* juga sama persis seperti pernikahan sebelumnya hanya saja yang menjadi perbedaan disini adalah pelaksanaan akad *tajdidun nikah* dilakukan sesudah terjadinya akad pertama dan dilakukannya hanya sekedar keindahan (*al-tajammul*). Sebagaimana hukum *tajdidun nikah* menurut A. Qusyairi Ismail bahwa hukum dari *tajdidun nikah* itu sendiri boleh karena bertujuan hati-hati (*Ikhtiyat*), supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan yang bertujuan *tajammul*.

Namun tidak banyak dari masyarakat yang melakukan *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar, yang dimana mahar disini mempunyai arti lain maskawin, yaitu pemberian yang akan di serahkan kepada istri sebagai mahar akad nikah atau pernikahani. Imam Ibnu Hajar al-Asqlani menerangkan bahwa mahar dalam bahasa mempunyai banyak istilah yang masing masing bisa berbeda seperti pengertian mahar

¹² Muhammad Miftah Karto Aji, *Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), 28.

¹³ Ratna Ayu Anggraini, *Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdidun Nikah*, 29.

menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur keluputan yang di lakukan secara paksa seperti menyusui dan ralak saksi.¹⁴ Diantaranya beberapa informan yang dijadikan peneliti narasumber yang dimana para narasumber tersebut merupakan keluarga yang melakukan *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar. Dibalik terlaksananya *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar ada beberapa motivasi tersendiri dari *pelaksananya*, yang *pertama* adalah karena tidak membatalkan akad yang pertama hanya karena untuk ikhtiyat maka melaksanakan *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar. Yang *kedua*, yaitu *nganyare kabin* atau *tajdidun nikah* dilakukan karena kepergian suaminya merantau keluar negeri, menurut narasumber melakukan *nganyare kabin* hanya untuk menjaga keharmonisan keluarga karena sudah lama berjauhan sehingga keduanya melakukan *nganyare kabin* tanpa adanya mahar, menurutnya melakukan *nganyare kabin* tanpa adanya mahar karena akad sebelumnya sudah ada mahar maka dengan demikian akad kedua tanpa adanya mahar karena sebelumnya tidak ada kata talak. Sedangkan yang *ketiga* yang memotivasi dari ibu Nia selaku pelaksana *nganyare kabin* tanpa adanya mahar yaitu karena pelaksanaannya dilakukan setiap satu bulan sekali tepatnya pada Kamis Kliwon atau lebih tepatnya sering disebut *malam jum'at manis*.

Menurut pelaksana *tajdidun nikah*, akad yang dilaksanakan tidaklah melanggar hukum syari'at Islam, karena dalam pelaksanaannya hanya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah

¹⁴Mohammad karim dan Nurhadii Mahar Services Dalam Pernikahan Islam (Bogor: Guepedia,2020), 28.

tangga serta tidak membatalkan akad yang pertama, maka dilakukanlah akad nikah tanpa adanya mahar.

2. Analisis Keterpenuhan Syarat Dan Rukun Nikah Pada *Tajdidun Nikah* Di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

Tajdidun nikah ini menjadi pilihan suami istri yang sedang dilanda masalah rumah tangga akan tetapi bukan menjadi suatu keharusan, mereka dapat memilih melakukan atau tidak, sebagaimana dijelaskan bawa *tajdidun nikah* menurut A. Masduki Machfudh pelaksanaannya itu boleh dan tidak merusak akad yang pertama atau akad yang sudah terjadi sebelumnya, karena memperbaharui akad nikah tersebut hanya bertujuan untuk keindahan (*al-tajammul*) atau untuk kehati-hatian (*al-ikhtiyat*), Permasalahan yang ada sebenarnya terdapat pada diri mereka masing-masing dan bukan ada pada perkawinannya, hanya saja *tajdidun nikah* ini dijadikan sebagai salah satu cara agar pasangan suami istri bisa merubah perilaku yang selama ini menjadi akar permasalahan.

Pertimbangan dilakukannya *tajdidun nikah* adalah dengan memperlihatkan manfaat melaksanakannya, yaitu kembali harmonis dalam kehidupan bersuami istri serta menghindari mudarat yang ditimbulkan apabila tidak melakukannya maka akan terjadi perceraian. *Nganyare kabin* merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya, karena *nganyare kabin* menurut pelaksanaannya merupakan suatu akad yang dilakukan kedua kalinya atau lebih tanpa membatalkan atau

merusak akad yang pertama. Maka dari itu *tajdidun nikah* yang dilakukan tidak banyak dari para pelaksana *tajdidun nikah* melaksanakan tanpa adanya mahar. Meskipun syarat dan rukun nikah pada *tajdidun nikah* sama dengan pernikahan pada umumnya.

Namun ada beberapa dari pelaksana *tajdidun nikah* disini tidak seperti pelaksana *tajdidun nikah* pada umumnya, yaitu dengan melakukan pembaharuan akad nikah tanpa adanya mahar, meskipun disini mahar merupakan salah satu syarat sah yang harus terpenuhi dalam melaksanakan pernikahan. Para pelaksana *tajdidun nikah* mempunyai motivasi tersendiri untuk tidak menerima atau memberikan mahar dalam melakukan *tajdidun nikah*, diantara beberapa motivasinya yaitu:

- a) *Pertama, Nganyare kabin* hanya untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, karena suami dari narasumber pulang dari daerah rantauan sehingga narasumber melaksanakan *tajdidun nikah* dalam prosesnya tidak ada pemberian mahar disebabkan karena akad yang kedua ini atau *tajdidun nikah* tidak membatalkan akad yang pertama maka dengan demikian tidak perlu adanya mahar lagi, jadi yang memotivasi narasumber dalam *tajdidun nikah* disini karena akad yang kedua ini tidak membatalkan akad yang pertama.
- b) *Kedua, tajdidun nikah* dilakukan untuk memperbaiki keharmonisan rumah tangga, yang dimana sebagian masyarakat ditempat dimana ia tinggal mempercayai bahwa dengan melaksanakan *tajdidun nikah* atau memperbaharui akad yang pertama dengan melaksanakan akad

yang kedua atau selanjutnya akan memperindah serta menjaga keharmonisan dalam keluarga. Motivasi terlaksananya *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar yang dilakukan narasumber dikarenakan pada akad sebelumnya tidak terjadi atau terucap kata talak maka dengan demikian tidak membatalkan akad yang pertama. Dari narasumber kedua ini dapat disimpulkan bahwa *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar disebabkan karena pada akad sebelumnya tidak ada kata talak sehingga tidak perlu adanya pemberian mahar pada akad yang kedua.

- c) *Ketiga, tajdidun nikah* dilakukan karena adanya wajengan dari sesepuh narasumber yang dimana dipercaya dengan terlaksananya *tajdidun nikah* dapat menjaga keharmonisan dalam membina rumah tangga, dan pelaksanaannya pun dilakukan setiap satu bulan sekali pada Kamis Kliwon malam tepatnya pada malam *jum'at manis*. Yang menjadi motivasi narasumber dalam *tajdidun nikahnya* tidak adanya mahar karena *nganyare kabin* dilakukan setiap satu bulan sekali maka dengan demikian narasumber dan suami sepakat untuk tidak memberikan mahar lagi meskipun sebelumnya pernah melakukan *tajdidun nikah* dengan adanya mahar.

Dari beberapa motivasi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksana *tajdidun nikah* tanpa adanya mahar disini semata-mata ingin menjaga keharmonisan rumah tangganya dan tidak membatalkan akad yang pertama, serta dilaksanakannya tidak melanggar ketentuan

agama Islam karena dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* hanya untuk memperbaiki kelangsungan hidup keluarga yang lebih baik kembali, kecuali ada tujuan-tujuan tertentu yang melanggar syar'i atau karena percaya sesuatu yang tidak baik maka *tajdidun nikah* ini tidak boleh dilakukan.

Ada beberapa pendapat mengenai mahar dalam *tajdidun nikah* yang dimana menurut Yusuf Al-Ardabili, mahar dalam *tajdidun nikah* itu wajib, karena *tajdidun nikah* sebagai janji yang sungguh-sungguh tanggung jawab bagi suami ketika melakukan akad yang baru.¹⁵ Dalam pemberian mahar dalam *tajdidun nikah* sebenarnya harus terpenuhi, dikarenakan mahar disini merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan. Sebagaimana pengertian mahar secara terminologi disini mahar mempunyai arti “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai tanda keikhlasan calon suami untuk menimbulkan rasa cinta istri kepada calon suaminya”. Atau “pemberian wajib calon suami kepada calon istri baik berupa barang maupun jasa (pembebasan, pendidikan)”.¹⁶ Dikarenakan syarat dan rukun pada *tajdidun nikah* sama persis dengan pernikahan pada umumnya. Dalam hal ini bertentangan dengan pendapat imam *Ibnu Hajar al-Haitami* dalam kitabnya *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil Minhaj* yang memberi penjelasan tentang hukum mahar dalam *tajdidun nikah* adalah tidak

¹⁵ Muhammad Miftah Karto Ali, *Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu al-Haitami dan Imam Yusuf al-Ardabili)* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 9.

¹⁶ Hamdan Arief Hanifl & Yoni Irma Yunita, Derajat Mahar Dalam Proses Perkawinan Tinjauan Fikih Munakahat, *Jurnal Syariah & Hukum Al-Mawarid*, Vol 5. 1 Feb 2023, 23.

wajib. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami tentang hukum tidak wajibnya mahar dalam *tajdidun nikah* berikut dalam penjelasan beliau

أَوْلَا عُقْدِيهِ مَا وَجُوبُ فَعَالَمَذْهَبُ مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنًا بِنِيَادَةٍ وَلَوْ تَوَافَقُوا عَلَى

Artinya: Ketika suami, Wali, Istri sepakat memberi mahar secara *siir* (nikah pertama), dan mereka memberi tambahan mahar dalam nikah secara terang-terangan (nikah kedua) maka menurut madzhab mahar akad yang pertama.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa Imam Ibnu Hajar al-Haitami menyatakan *tajdidun nikah* tidak diwajibkan mahar, karena ketika akad diulang yang dihitung adalah akad yang pertama. Sedangkan menurut Yusuf Al-Ardabili, mahar dalam *tajdidun nikah* itu wajib, karena *tajdidun nikah* sebagai janji yang sungguh-sungguh tanggung jawab bagi suami ketika melakukan akad yang baru. Maka dengan demikian dari kedua tokoh tersebut dapat dideterminasi bahwa *tajdidun nikah* tidak membatalkan akad yang pertama namun sebagai penguat dari akad sebelumnya. Dari perbedaan tersebut kita kembali lagi kepada madzab mana yang kita ikuti menurut Madzhab Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.¹⁸ maka dari itu mahar dalam sebuah akad pernikahan wajib memberikan mahar meskipun hanya sedikit karena jika dikaji didalam Kompilasi Hukum Islam pasal 30

¹⁷ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil Minhaj al-Kubro Budhoh*. 391.

¹⁸ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 37.

”calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.